



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rozi Alias Rozy Bin Udin Samsudin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikondang, RT/RW 002/004, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 November 2022 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak Tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut umum Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROJI alias ROZY Bin UDIN SAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROJI alias ROZY Bin UDIN SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk V`Tone.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Monica.
 - 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk AnarchyDigunakan dalam perkara MUHAMAD RENALDI alias JALDOK.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ROJI Als. ROZY Bin UDIN SAMSUDIN Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Raya Ertiga sebrang Hotel Cytrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan Saksi M. RENALDI Alias JALDOK (penuntutan terpisah) menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20.00 wib sepulang saksi Korban SAEPUDIN mengambil sayuran di daerah Pomad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Korban menuju ke rumah Saksi ARI yang berada di Kp tangkil Rt 02/05 Kel katulampa, kec Bogor Timur Kota Bogor, dengan maksud akan masak-masak di rumahnya karena saksi ARI sedang berulang tahun. Setelah itu saksi korban keluar dari rumah tersebut dan langsung nongkrong di Gg Jawa atau gang yang berada persisi sebrang Cytrus Hotel bersama dengan Saksi M. RIZKY. Kemudian sekitar jam 09.00 wib datang teman teman saksi korban yang lain sekira 6 (enam) orang. Selanjutnya Saksi korban bersama teman-temannya nongkrong depan gang sambil ngopi dan ada juga yang minum jenis anggur merah. Sekitar jam 23.00 wib lewat teman saksi korban yaitu saksi M. ARDI alias BADRU dan menghapiri saksi korban dan kemudin nongkrong bersama. Sekitar pukul 24.00 saksi M. ARDI alias BADRU pamit pulang. Kemudian sekitar pukul 01.30 wib datang kembali saksi M. ARDI alias BADRU bersama dengan teman temannya sejumlah sekira 19 (sembilan belas) orang yang diantaranya adalah Tersangka, saksi M. PAISAL alias ISAL, Saksi M. RENALDI alias JALDOK, Saksi M. FARID. selanjutnya Saksi M. ARDI alias BADRU dan saksi M. PAISAL alias ISAL menghampiri saksi korban dengan maksud akan menyelesaikan masalah dulu antara saksi korban dengan dengan saksi M. PAISAL alias ISAL, dan akhirnya setelah di tengahahi oleh saksi M. ARDI alias BADRU masalah saksi korban dengan saksi M. PAISAL alias ISAL akhirnya selesai lalu bersalaman.

- Bahwa selanjutnya setelah bersalaman, saksi M. ARDI alias BADRU bicara dengan saksi korban bahwa kelompok Cikondang akan janji dengan orang Ciheluet untuk tawuran, lalu diberitahu oleh saksi korban "kalo mau janji jangan disini nanti malah nama anak Tangkil yang jelek", kemudian di jawab "iya gak bakalan disini paling agak bawah". Tidak lama Kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) motor lewat berboncengan tidak menggunakan baju dan bajunya di kibar-kibarkan lalu di kejar oleh kelompok Cikondang namun tidak dapat dan akhirnya kemudian lewat kembali 2 (dua) motor dan selanjutnya di setop oleh anak-anak Cikondang, namun saat itu saksi korban spontan memberitahu kepada kelompok Cikondang bahwa itu bukan gengster dan bukan anak Ciheluet itu anak-anak yang sudah makan nasi udok. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Tersangka datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tersangka yang mengenai bagian pipi kiri saksi korban selanjutnya saksi korban memukul balik ke arah tersangka lalu tersangka kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan tersangka yang mengenai dada dari saksi korban, setelah itu saksi M. ARDI alias BADRUN sempat memisahkan tersangka dan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, namun tersangka masih berusaha akan memukul saksi korban, disaat bersamaan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Saksi M. Renaldi Alias JALDOK membacokan celurit kearah ke arah kepala saksi korban namun secara spontan saksi korban tangkis dengan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan 3 (tiga) jari tangan saksi korban terluka yakni luka putus di jari tengah, jari manis dan jari kelingking serta luka sobek terbuka di bagian pipi sebelah kiri, lalu saksi korban lari masuk ke dalam gang untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi di salah satu tempat. Setelah aman, kemudian saksi korban datang ke rumah saksi ARI untuk membersihkan jari tangan saksi korban sudah buntung. Dan akhirnya setelah di bersihkan lalu saksi korban keluar gang jalan kaki dengan maksud akan ke berobat ke RS PMI dengan menggunakan mobil Saksi ARI namun tersangka dan teman-temannya masih berada di depan gang dan sempat mengejar kembali. Oleh karena itu saksi korban kembali lari masuk ke dalam gang bersama dengan saksi M. RIZKY, dan selanjutnya saksi M. RIZKY mengambil motor dan akhirnya saksi korban di antar ke RS PMI untuk dilakukan pengobatan.

- Visum Et Repertum RS Palang Merah Indonesia Nomor: E.0048/VER/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, yang pada kesimpulannya sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Korban Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun An. MUHAMAD SAEPUDIN, terdapat luka terbuka disertai terpotongnya tulang-tulang jari tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. **ATAU**

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROJI Als. ROZY Bin UDIN SAMSUDIN Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Raya Ertiga sebrang Hotel Cytrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SAEPUDIN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20.00 wib sepulang saksi Korban SAEPUDIN mengambil sayuran di daerah Pomad, kemudian saksi Korban menuju ke rumah Saksi ARI yang berada di Kp tangkil Rt 02/05 Kel katulampa, kec Bogor Timur Kota Bogor, dengan maksud akan masak-masak di rumahnya karena saksi ARI sedang berulang tahun. Setelah itu saksi korban keluar dari rumah tersebut dan langsung nongkrong di Gg Jawa atau gang yang berada persisi sebrang Cytrus Hotel bersama dengan Saksi M. RIZKY. Kemudian sekitar jam 09.00 wib datang teman teman saksi korban yang lain sekira 6 (enam) orang. Selanjutnya Saksi korban bersama teman-temannya nongkrong depan gang sambil ngopi dan ada juga yang minum jenis anggur merah. Sekitar jam 23.00 wib lewat teman saksi korban yaitu saksi M. ARDI alias BADRU dan menghapiri saksi korban dan kemudin nongkrong bersama. Sekitar pukul 24.00 saksi M. ARDI alias BADRU pamit pulang. Kemudian sekitar pukul 01.30 wib datang kembali saksi M. ARDI alias BADRU bersama dengan teman temannya sejumlah sekira 19 (sembilan belas) orang yang diantaranya adalah Tersangka, saksi M. PAISAL alias ISAL, Saksi M. RENALDI alias JALDOK, Saksi M. FARID. selanjutnya Saksi M. ARDI alias BADRU dan saksi M. PAISAL alias ISAL menghampiri saksi korban dengan maksud akan menyelesaikan masalah dulu antara saksi korban dengan dengan saksi M. PAISAL alias ISAL, dan akhirnya setelah di tengah oleh saksi M. ARDI alias BADRU masalah saksi korban dengan saksi M. PAISAL alias ISAL akhirnya selesai lalu bersalaman.
- Bahwa selanjutnya setelah bersalaman, saksi M. ARDI alias BADRU bicara dengan saksi korban bahwa kelompok Cikondang akan janji dengan orang Ciheluet untuk tawuran, lalu diberitahu oleh saksi korban "kalo mau janji jangan disini nanti malah nama anak Tangkil yang jelek", kemudian di jawab "iya gak bakalan disini paling agak bawah". Tidak lama Kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) motor lewat berboncengan tidak menggunakan baju dan bajunya di kibar-kibarkan lalu di kejar oleh kelompok Cikondang namun tidak dapat dan akhirnya kemudian lewat kembali 2 (dua) motor dan selanjutnya di setop oleh anak-anak Cikondang, namun saat itu saksi korban spontan memberitahu kepada kelompok Cikondang bahwa itu bukan gengster dan bukan anak Ciheluet itu anak-anak yang sudah makan nasi uduk. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Tersangka datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tersangka yang mengenai bagian pipi kiri saksi korban selanjutnya saksi korban memukul balik ke arah tersangka lalu tersangka kembali memukul saksi korban dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



tangan kanan tersangka yang mengenai dada dari saksi korban, setelah itu saksi M. ARDI alias BADRUN sempat memisahkan tersangka dan saksi korban, namun tersangka masih berusaha akan memukul saksi korban, disaat bersamaan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Saksi M. Renaldi Alias JALDOK membacakan celurit kearah ke arah kepala saksi korban namun secara spontan saksi korban tangkis dengan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan 3 (tiga) jari tangan saksi korban terluka yakni luka putus di jari tengah, jari manis dan jari kelingking serta luka sobek terbuka di bagian pipi sebelah kiri, lalu saksi korban lari masuk ke dalam gang untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi di salah satu tempat. Setelah aman, kemudian saksi korban datang ke rumah saksi ARI untuk membersihkan jari tangan saksi korban sudah buntung. Dan akhirnya setelah di bersihkan lalu saksi korban keluar gang jalan kaki dengan maksud akan ke berobat ke RS PMI dengan menggunakan mobil Saksi ARI namun tersangka dan teman-temannya masih berada di depan gang dan sempat mengejar kembali. Oleh karena itu saksi korban kembali lari masuk ke dalam gang bersama dengan saksi M. RIZKY, dan selanjutnya saksi M. RIZKY mengambil motor dan akhirnya saksi korban di antar ke RS PMI untuk dilakukan pengobatan.

- Visum Et Repertum RS Palang Merah Indonesia Nomor: E.0048/VER/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, yang pada kesimpulannya sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Korban Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun An. MUHAMAD SAEPUDIN, terdapat luka terbuka disertai terpotongnya tulang-tulang jari tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ojak B Uja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi SAEPUDIN alias EPUL.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Citrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 02.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi mendapat telpon dari anak saksi yang paling besar yaitu sdr MUHAMAD ANWAR alias AWAY dan menjelaskan melalui telepon kepada saksi bahwa adiknya atau anak saksi yang nomer tiga yaitu saksi SAEPUDIN alias EPUL berantem dan 3 jari tangan kirinya putus yaitu jari tengah, jari manis dan kelingking putus dan sekarang posisinya ada di Rumah Sakit PMI Bogor mendengar hal tersebut kemudian sekitar jam 02.30 wib saksi mengajak teman anak saksi yaitu sdr OGI untuk berangkat menuju RS PMI dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Dan sesampainya di Rumah Sakit PMI disana sana bertemu dengan anak saksi yang paling besar yaitu sdr MUHAMAD ANWAR alias AWAY dan M RIZKY berada disana sedangkan korban atau sdr SAEPUDIN alias EPUL sudah berada di ruangan IGD dan disana saksi melihat anak saksi tersebut sedang ditangani oleh petugas disana dan yang saat itu kondisi jari anak saksi sudah putus dan sedang ditangani dengan cara di perban tanganya oleh petugas disana. Dan akhirnya melalui anak saksi yang paling besar sdr MUHAMAD ANWAR alias AWAY pak Rt 02/05 sdr ADE yang berada di Tangkil Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak kepolisian dan akhirnya sekitar jam 05.00 wib saksi melaprkan kejadian tersebut kepada Polsek Bogor Timr untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan dia hingga anak saksi (SAEPUDIN alias EPUL) menjadi koban dari peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari dan membuat anak saksi cacat.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi (saksi SAEPUDIN alias EPUL) bahwa para pelaku melakukan Pengaroyokan atau penganiayaan tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara memukul dan membacok korban dengan menggunakan alat berupa Celurit.

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban.

2. **Saepudin Alias Epul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Korban membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi Korban mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Citrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa Kronologis Kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20.00 wib sepulang saksi korban mengambil sayuran di daerah Pomad kemudian saksi korban menuju ke rumah sdr ARI yang berada di Kp tangkil Rt 02/05 Kel katulampa kec Bogor Timur Kota Bogor dengan maksud akan masak-masak di rumahnya karena sdr ARI hari berulang tahun. Dan setelah saksi Korban mengantarkan sayuran ke rumah sdr ARI untuk di olah kemudian saksi Korban keluar dari gang dan langsung nongkrong di Gg Jawa atau gang yang berada persisi seberang Citrus Hotel bersama dengan Saksi RIZKY. kemudian sekitar jam 21.00 wib datang teman saksi korban GEPENG dan MARLIN selanjutnya di susul beberapa teman saksi lainnya yaitu DEDE, RISKA, ENDON, dan RIFA selanjutnya kami semua nongkrong depan gang sambil ngopi. Sekitar jam 23.00 wib lewat teman saksi yaitu saksi ARDI alias BADRU kemudian dia menghampiri berdua dengan temannya yang tidak saksi kenal. selanjutnya sekitar jam 00.30 wib saksi korban kembali nongkrong di gang bersama dengan yang lainnya. Tidak lama kemudian sekitar jam 01.30 wib datang saksi ARDI alias BADRU bersama dengan saksi PAISAL alias ISAL bersama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal dan selanjutnya Saksi ARDI alias BADU dan saksi PAISAL alias ISAL menghampiri saksi korban ke gang dengan maksud akan menyelesaikan masalah dulu antara saksi korban dengan dengan saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAISAL alias ISAL, dan akhirnya setelah di tengah oleh saksi ARDI alias BADRU masalah saksi dengan sdr saksi PAISAL alias ISAL akhirnya selesai dan kita berdua salaman, namun setelah salaman saksi ARDI alias BADRU sempat bicara dengan saksi korban bahwa dia atau kelompok Cikondang akan janji dengan orang Ciheluet untuk tawuran, namun sempat saksi korban kasih tahu kalo mau janji jangan disini nanti amalah nama anak Tangkil yang jelek, dan selanjutnya di jawab iya gak bakalan disini paling agak bawah katanya. Kemudian tiba-tiba ada 1 motor lewat boncengan tidak menggunakan baju dan bajunya di kibar-kibarkan dan selanjutnya di kejar sama anak anak Cikondang namun tidak dapat dan akhirnya kemudian lewat kembali 2 motor dan selanjutnya di setop oleh anak-anak Cikondang namun saat itu saksi korban spontan memberitahu kepada mereka bahwa itu bukan gengster dan bukan anak Ciheluet itu anak-anak yang sudah makan nasi uduk, lalu Terdakwa secara spontan datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi sebanyak 1 kali ke arah wajah atau pipi sebelah kiri dan selanjutnya saksi korban balas pukul kembali sebanyak 1 kali ke arah pipi juga, setelah itu saksi kembali dipukul di bagian dada sebelah kiri, namun langsung di pisahkan oleh saksi ARDI alias BADRU dan ketika saksi korban di pisahkan tiba-tiba dari arah belakang saksi datang Saksi M. Renaldi Alias JALDOK dan mengayunkan sebilah celurit ke arah kepala saksi korban namun secara spontan saksi korban tangkis dengan tangan kiri yang mengakibatkan 3 jari tangan saksi korban putus dan selanjutnya saksi korban lari masuk ke dalam gang untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi dan setelah aman kemudian saksi korban datang ke rumah sdr ARI untuk membersihkan jari tangan saksi korban yang sudah buntung. Dan akhirnya setelah di bersihkan kemudian kami keluar gang jalan kaki dengan maksud akan ke berobat ke RS PMI dengan menggunakan mobil sdr ARI namun pelaku masih berada di depan dan sempat mengejar kembali dan saksipun kembali lari masuk ke dalam gang bersama dengan saksi RIZKY, dan selanjutnya saksi RIZKY mengambil motor dan akhirnya saksi di antar oleh saksi RIZKY berangkat ke RS PMI untuk dilakukan pengobatan.

- Bahwa yang saksi alami akibat dari peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka di bagaian jari tangan sebelah kiri yaitu luka di jari telunjuk, dan luka putus di jari tengah, jari manis dan kelingking serta luka terbuka di bagian pipi sebelah kiri.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi dan membuat tangan saksi cacat dan saat ini saksi tidak bisa berbuat apa-apa dengan tangan kiri saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan pakaian yang saksi kenakan saat kejadian.

3. **M Farid**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Anak saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa Anak saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPUDIN.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Cytrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 23.30 wib anak saksi datang ke masjid Al Ikhlas dan melihat sudah banyak teman-teman anak saksi berkumpul disana sekitar 7 orang termasuk terdakwa yang sedang minum minuman jenis cium serta saksi INDRA memberitahukan kepada anak saksi bahwa malam ini mau janji sama anak Ciheulet Selonong Boy dan selanjutnya saksi lihat saksi PAISAL alias ISAL berangkat bersama dengan sdr INDRA untuk menjemput Saksi RENALDI alias JALDOK dan tidak lama berangkat kemudian mereka datang kembali. Selanjutnya sdr INDRA berangkat kembali sendirian dan tidak lama kemudian dia kembali dua motor bersama dengan 4 orang yang tidak anak saksi kenal, dan saksi lihat saat itu Sdr. AJI KOLOT membawa 1 botol minuman kembali dan akhirnya kami minum semua, ketika sedang berkumpul minum datang saksi ARDI alias BADRU dan Sdr. ARUL alias AYUNG lewat dan selanjutnya berhenti dan akhirnya mereka pun minum bersama. Singkat cerita setelah minuman semua habis kemudian semuanya sepakat untuk jalan ke depan Cytrus Hotel atau Jl R3 dengan cara di antar jemput dengan menggunakan sepeda motor namun anak saksi memutuskan untuk jalan kaki ke arah depan jalan namun di perjalanan saksi bertemu dengan sdr IJAL alias ENAN dan akhirnya saksi di antarkan ke depan Gg tangkil atau gang tambal ban dan disana anak saksi yang lihat sudah ada saksi PAISAL,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG, saksi ARDI alias BADRU, saksi SARIF alias AIP, AJI KOLOT, Saksi RENALADI alias JALDOK, ADI, INDRA dan perempuan yaitu IRMA, INDAH, SAFA dan 1 orang lagi tidak anak saksi kenal, selanjutnya anak saksi nongkrong dengan yang lainnya disana sambil merokok, kemudian anak saksi melihat ada 1 motor berboncengan dengan kondisi baju di buka dan di kibarkan kibarkan serta berhenti di puter balik kemudian di kejar oleh Saksi RENALDI alias JALDOK, dan saksi ARDI alias BADRU namun tidak kena dan kedua orang yang pakai sepeda motor tersebut kabur kembali, dan tidak lama kemudian saksi melihat ada dua motor lewat dan selanjutnya di cegat oleh saksi PAISAL, Saksi ARDI alias BADRU, ADI, terdakwa, dan Saksi RENALDI alias JALDOK akan tetapi salah satu dari motor tersebut berhasil lolos namun yang satu lagi jatuh karena di tendang, namun tiba tiba Saksi korban mendengar dan entah apa yang dikatakan saksi korban kurang jelas namun Terdakwa langsung datang menghampiri korban dan memukul ke arah korban sebanyak 2 kali yaitu ke arah pipi kiri dan dada Korban kemudian di balas kembali oleh korban sebanyak satu kali dan selanjutnya anak saksi melihat saksi ARDI alias BADRU memisahkan mereka berdua dan pada saat yang bersamaan anak saksi melihat Saksi RENALDI alias JALDOK lari dari tengah jalan menuju korban sambil membawa sebilah celurit dan langsung mengayunkannya ke arah saksi korban yang mengenai tangan saksi korban, lalu semua langsung pada masuk ke dalam gang sedangkan saksi kembali ke Cikondang bersama dengan NURDIN alias ENTOG dan FARHAN dengan maksud akan menyimpan gitar.

- Bahwa jarak anak saksi saat kejadian tidak jauh yaitu sekitar 5 (lima) meter.
 - Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan Saksi Korban SAEPUDIN alias EPUL menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut karena mungkin salah faham antara korban dan Terdakwa namun dengan Saksi RENALDI alias JALDOK kemungkinan dia membela terdakwa yang berantem dengan korban saat itu.
 - Yang anak saksi ketahui ada beberapa teman anak saksi yang mengetahui atau melihat peristiwa tersebut yaitu saksi MUHAMAD PAISAL alias ISAL, Saksi MUHAMAD AGUNG PUTRA alias AGUNG, Saksi ARDI alias BADRU.
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh anak Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban.
4. **M Rizky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPU DIN.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Citrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa Kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi sudah bersama Saksi Korban karena saat itu akan merayakan ulang tahun temannya dan akan masak-masak di rumah temannya Saksi Korban hingga Saksi Korban mengajak saksi untuk mengambil sayur-sayuran di daerah pomad Bogor, setelah mengambil sayuran selanjutnya saksi dengan Saksi Korban menaruh sayuran tersebut di rumah temannya Saksi Korban di dalam gang di Jln. tangkil Bogor dan saat itu sudah banyak teman-temannya yang lainnya juga sudah berkumpul di rumah tersebut selanjutnya ada temannya sebagai masakan di rumah sedangkan saksi bersama Saksi Korban dengan 4 (empat) orang teman Saksi Korban lainnya nongkrong di depan rumah dokter gigi Jln. Ertiga seberang hotel Citrus bogor, saat nongkrong tersebut saksi melihat ada pemuda dari Kp Cikondang pentas Bogor. selanjutnya orang tersebut ikut bergabung untuk nongkrong serta gitar-gitaran bersama saksi dengan Saksi Korban dan teman-temannya, tidak lama datang lagi pemuda dari Kp. cikondang Bogor sekitar 19 (sembilan belas) orang termasuk terdakwa, Saksi RENALDI alias JALDOK, saksi PAISAL, saksi ARDI alias BADRUN, dan lainnya hingga kami semua mengobrol bersama, saat mengobrol tersebut sempat saksi mendengar Saksi Korban dengan saksi ARDI serta Saksi Paisal bahwa akan ada tawuran dengan pemuda dari Kp. Ciheuleut Bogor dan sudah janji di depan Hotel Citrus Bogor lalu Saksi Korban mengatakan "jangan bentrok (tawuran) di depan citrus Bogor, takut nanti dirinya yang disalahkan diduga ikut tawuran" hingga saksi PAISAL mengatakan "tidak disini, nanti bentrok tidak disini" setelah itu ada motor yang berboncengan lewat dengan yang diboncengnya tidak memakai baju sambil memutar-mutarkan bajunya lalu sempat yang nongkrong dari Kp. Cikondang bogor berusaha untuk mengejar motor tersebut namun tidak berhasil di kejar dan tidak lama datang lagi 2 (dua) motor yang lewat hingga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda-pemuda dari Kp. Cikondang tersebut kembali memberhentikan motor tersebut namun hanya 1 (satu) motor yang berhasil di berhentikan lalu Saksi Korban mendekati pemuda dari Kp. Cikondang yang memberhentikan tersebut lalu mengatakan “bukan, bukan ini bukan musuhnya” tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dan dada dari Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban membalas dengan memukul Terdakwa ROJI yang mengenai pipi kiri setelah itu saksi ARDI berusaha untuk memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut namun sebelum berhasil dipisahkan, ternyata dari arah belakang dari Saksi Korban, datang Saksi RENALDI alias JALDOK dengan berlari kearah Saksi Korban dengan membawa senjata tajam jenis celurit lalu membacokkan celurit ke arah kepala Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban menangkis celurit tersebut hingga tiga jari tangan kiri Saksi Korban luka, setelah itu Saksi Korban lari ke sebuah gang dan Terdakwa dengan Saksi RENALDI alias JALDOK mengejar Saksi Korban yang masuk ke gang tersebut dan tidak lama datang anggota kepolisian hingga saksi bersama pemuda Kp. Cikondang lainnya lari meninggalkan lokasi seberang depan hotel Citrus tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa serta Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban

5. **Muhamad Paisal Alias Ical**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPUDIN.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Cytrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
- Kronologis kejadian pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 00.30 wib Saksi bersama teman-teman saksi yang sebelumnya sudah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian akan tawuran dengan anak Ciheleut nongkrong ke Kp Tangkil/ Jl R3 depan Cytrus. sesampainya disana saksi melihat sudah ada beberapa anak Cikondang juga rombongan IPING sudah ada disana dan selanjutnya saksi sempat ngobrol bersama dengan IPING, namun tiba-tiba saksi dipanggil oleh saksi ARDI alias BADRUN untuk bertemu dengan Saksi Korban karena dulu pernah ada masalah dengannya dan akhirnya melalui saksi ARDI alias BADRUN saksi dan saksi SAEPUDIN alias EPUL akhirnya berdamai dan salaman bahkan sempat nongkrong bareng namun pada saat saksi nongkrong saksi sempat berkata bahwa saksi atau anak Cikondang akan janjian untuk tawuran dengan anak Ciheuleut di Tangkil depan Cytus mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban berkata kepada saksi jangan disini karena khawatir ada warga tangkil yang kena, namun saksi jawab sudah lah kamu jangan ikut campur urusan pribadi cikondang dan Ciheleut kamu masuk saja ke dalam gang, dan dia menjawab ya sudah jangan di situ/tangkil agak bawah ke arah Kp Sawah. Ketika saksi sedang ngobrol kemudian ada lewat 1 motor boncengan dengan membuka baju berhenti di putar balik sambil mengibarkan baju yang di pakai sempat di kejar oleh saksi ARDI alias BADRUN, ADI, RENALDI alias JALDOK namun tidak dapat. Tidak lama kemudian kembali lewat 2 motor berboncengan kemudian sempat di stop oleh ADI yang 1 lolos dan yang boncengan 1 lagi kena karena di tendang oleh ADI hingga jatuh, Saksi Korban yang berada di sana dan melihat dia menghampiri dan memberitahu bahwa bukan itu dia orang yang sudah makan nasi uduk dan akhirnya orang yang jatuh tersebut kembali membangunkan sepeda motornya dan kembali jalan. Dan selanjutnya saksi melihat terdakwa datang menghampiri korban Saksi Korban namun saksi tidak melihat apa yang terjadi karena tertutup oleh orang lain, namun menurut keterangan saksi ARDI alias BADRU, terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kosong dan kemudian di balas oleh korban, saksi hanya mendengar namun tidak melihat langsung yang saksi lihat saat itu pada saat yang bersamaan sdr RENALDI alias JALDOK lari ke arah keributan dan langsung membacakan celurit yang di bawanya ke arah kepala korban namun yang saksi lihat saat itu korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya entah kena atau tidak karena jarak saksi dengan korban sekitar 6 meter dan selanjutnya korban lari masuk ke dalam gang dan selanjutnya di kejar oleh Terdakwa disusul oleh saksi ARDI alias BADRUN untuk di cegah dan selanjutnya saksi lari ke gang Tangkil dan tidak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



lama kemudian datang patroli polisi dan selanjutnya saksi lari ke arah gang Tangkil.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa serta Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena target awal untuk tawuran bukanlah saksi korban.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban.

6. **Muhamad Ardi Maulana Alias Badru**, pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPUDIN.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Citrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor
- Bahwa Kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 00.30 saksi yang sebelumnya sedang nongrong dengan Saksi MUHAMAD PAISAL alias ISAL diberitahu untuk jangan dulu pulang karena sedang janji dengan anak-anak Ciheluet untuk tawuran di Tangkil sekitar jam 01.00 wib. Tidak lama kemudian saksi berangkat ke depan gang Tangkil dan seampainya di Tangkil kemudian saksi kembali menghampiri teman saksi yaitu sdr ILYAS alias GEPENG, Saksi Korban SAEPUDIN alias EPUL, RIYAN alias ENDON dan Saksi RIZKY, lalu nongkrong disana dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD PAISAL alias ISAL, selanjutnya saksi korban SAEPUDIN alias EPUL sempat cerita kepada saksi bahwa dia pernah ada masalah dengan sdr MUHAMAD PAISAL alias ICAL dikarenakan sana sini teman akhirnya saksi mencoba untuk medamaikan keduanya dengan memanggil saksi Saksi MUHAMAD PAISAL alias ISAL untuk duduk bareng dan berdamai serta salaman dengannya dan akhirnya masalah selesai namun saksi dan Saksi MUHAMAD PAISAL alias ISAL memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dan yang lainnya malam ini janji dengan anak Ciheluet, dan saksi korban SAEPUDIN alias EPUL memberitahukan bahwa jangan disini takut kena orang tangkil namun kami

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



tidak menghiraukan dan menyuruh saksi korban SAEPUDIN alias EPUL untuk masuk ke dalam gang namun tidak dihiraukan, akhirnya tiba-tiba lewat 1 motor boncengan dengan membuka baju dan baju yang kenakan di kibarkibarkan serta berhenti di putar balik, akhirnya spontan saksi kejar karena saksi mengira itu anak Ciheuleut namun setelah dikejar mereka kabur dan tidak dapat, dan selanjutnya lewat 2 motor berboncengan kemudian sempat di stop oleh salah satu yang tidak saksi kenal yang belakangan saksi tahu namanya ADI akan tetapi yang 1 lolos dan yang boncengan 1 lagi kena karena di tendang oleh ADI hingga jatuh, saksi korban SAEPUDIN alias EPUL yang berada di sana dan melihat dia menghampiri dan memberitahu bahwa bukan itu dia orang yang sudah makan nasi udak dan akhirnya orang yang jatuh tersebut kembali membangunkan sepeda motornya dan kembali jalan. Dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa datang menghampiri korban saksi SAEPUDIN alias EPUL dan langsung memukul nya dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi kiri dan akhirnya di balas kembali, lalu dipukul kembali ke arah dada saksi korban. Saksi berada disana dan posisi dekat dengan mereka secara spontan langsung meleraikan keduanya dengan cara menarik Terdakwa dan pada waktu yang tidak lama saksi mendengar suara bahwa ada yang kebacok akhirnya saksi mengengok dan saksi melihat saksi korban sudah terbacok oleh M. RENALDI Alias JALDOK di bagian tangan. kemudian terdakwa lepas dari saksi lalu dia lari masuk ke arah gang dan takut terjadi apa-apa dengan teman saksi akhirnya saksi pun masuk ke gang untuk mengejar terdakwa, dan setelah berhasil mengejar Terdakwa akhirnya saksi tarik dia untuk kembali keluar namun setelah saksi keluar gang kemudian saksi bawa dia ke arah gang tangkil.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa serta Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun sepertinya karena terdakwa tidak senang diperingatkan oleh saksi korban.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban
- 7. **M.Syarif Sam**, pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPUDIN.

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Cytrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor
- Bahwa Kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib saksi sedang nongkrong di dekat masjid al ikhlas, keudian saksi dan teman-teman saksi pindah nongkrong ke Kp Tangkil/ Jl Ertiga depan Hotel Citrus Bogor untuk tawuran dengan anak Cihleut, lalu saksi bersama saksi PAISAL diantar saksi AGUNG dengan motor setelah itu saksi AGUNG menjemput teman-teman saksi lainnya untuk diantar ke Jalan ertiga tersebut. Saat saksi sampai di jalan R3 tersebut, saksi bersama temen-teman bertemu dengan saksi korban SAEPUDIN dan teman temannya. selanjutnya setelah teman-teman saksi sudah datang, saksi bersama teman-teman bergabung dengan saksi SAEPUDIN dan teman-temannya selanjutnya sempat saksi korban SAEPUDIN mengobrol dengan saksi PAISAL dan saksi ARDI alias BADRUN (tidak tahu yang dibicarakan) dan tidak lama lewat 1 (satu) motor dengan berboncengan lalu memutar-mutarkan kaos nya lalu dikejar saksi ARDI alias BADRUN, Saksi RENALDI alias JALDOK dan sdr. ADI namun motor tersebut berhasil kabur, tidak lama kembali lewat 2 (dua) motor hingga ada yang menendang salah satu motor sampai terjatuh lalu ada yang mengatakan "bukan ini, bukan ini" lalu motor yang jatuh tersebut pergi dan tidak lama saksi korban SAEPUDIN dengan saksi ARDI berkata-kata dan secara bersamaan Terdakwa datang lalu menghampiri saksi korban SAEPUDIN yang masih mengobrol dengan saksi ARDI tersebut lalu terdakwa dengan saksi korban SAEPUDIN terjadi cek-cok mulut / keributan namun saksi tidak mendekat dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi dan saat keributan antara Terdakwa dengan saksi korban SAEPUDIN tersebut, tiba-tiba Saksi RENALDI alias JALDOK lari masuk kedalam gang dengan dikuiti terdakwa. Tidak lama, datang pihak kepolisian lalu saksi dan teman-teman yang masih di pinggir jalan, melarikan diri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut baru saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan Saksi M. Renaldi telah melakukan pembacokan kepada saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa serta Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban
- 8. **Muhamad Ilham Ramdani Alias Ilham**, pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Anak saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
 - Bahwa Anak saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPUDIN.
 - Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Citrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor.
 - Kronologis kejadian awalnya, pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 00.00 wib anak saksi sedang berada depan Pinggir jalan Raya Tangkil tau Jl ertiga dengan maksud akan nongkrong bersama teman-teman anak saksi,. Ketika sedang nongkrong di gang sekitar jam 00.30 wib datang dari arah Gg Tangkil anak anak Cikondang, lalu anak saksi lihat salah satu orang sempat berbicara dengan Saksi Korban, intinya yang saksi dengar bahwa anak Cikondang tersebut mengajak sambil memberitahukan kepada korban bahwa anak Cikondang akan tawuran dan janji dengan anak Ciheuleut di Gg Tangkil namun saat itu anak saksi sempat mendengar bahwa korban mengatakan “silahkan saja mau tawuran tapi jagan di disini agak jauh nanti takutnya anak Tangkil yang kena”, dan tidak lama kemudian saksi melihat ada beberapa anak Cikondang lainnya lebih dari lima orang kemudian mencegat motor yang lewat dan yang saksi ketahui ada sekitar 3 motor namun 2 motor lainnya berhasil lolos namun satu motor sempat diberhentikan dan ketika anak-anak Cikondang tersebut sedang memberhentikan motor, tiba tiba Saksi Korban jalan menuju ke arah motor yang di berhentikan sambil berkata kepada anak-anak Cikondang bahwa “ bukan itu, itu mah bukan anak ciheuleut itu orang ayang habis makan nasi uduk” kemudian secara tiba-tiba anak saksi lihat terdakwa datang menghapiri korban dan langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian di balas oleh korban sebanyak 1 kali, lalu dipukul kembali ke arah dada korban sebanyak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



sati kali dan langsung di pisahkan oleh Saksi ARDI alias BADRUN dan secara tiba-tiba datang dari arah berlawanan Saksi M. RENALDI Alias JALDOK langsung lari menuju korban dan langsung membacokkan sebilah celurit ke arah kepala korban namun sempat di tangkis dengan tangan kiri korban dan selanjutnya korban lari masuk ke dalam gang, melihat hal tersebut anak saksi pun takut dan akhirnya memutuskan untuk ikut lari masuk ke dalam gang bersama dengan teman anak saksi lainnya dan ketika di dalam gang kami sempat berhenti serta bersembunyi dan disana anak saksi melihat korban memegang tangan kirinya dan mengeluarkan darah dan selanjutnya teman anak saksi saksi RIZKY memutuskan untuk membawa korban ke rumah sakit namun ketika keluar gang orang yang tadi membacok masih ada dan masih mengejar kembali dan akhirnya setelah situasi aman akhirnya saksi RIZKY mengambil motor dan langsung membawa korban ke rumah sakit untuk di obati , sedangkan anak saksi setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang ke rumah nenek anak saksi yang berada di Tangkil.

- Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan Saksi Korban SAEPUDIN alias EPUL menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut karena mungkin salah faham antara korban dan Terdakwa namun dengan Saksi RENALDI alias JALDOK.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh anak Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban.
- 9. **Muhamad Agung Putra**, pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan dan yang menjadi korban daripada peristiwa Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban SAEPUDIN.
 - Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Jam 02.00 wib di Jl Raya Ertiga depan Hotel Cytrus Rt 12/05 Kel Katulampa Kec Bogor Timur Kota Bogor
 - Bahwa yang saksi lihat pada sat kejadian, ketika saksi sedang bersama teman-teman saksi yang akan tawuran dengan anak Cihleut, saksi melihat saksi korban dan terdakwa sudah ada ribut-ribut, dikeranakan jarak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak begitu dekat dan baru sampai mengantarkan teman saksi, sehingga tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan terdakwa dan saksi korban, disana saksi melihat saksi ARDI Als. BADRUN sedangkan memisahkan keduanya, tidak lama kemudian saksi melihat Saksi M. RNALDI Als JALDOK mengahmpiri korban dan membacokan celurit ke kepala korban namun sempat ditangkis dan mengenai tangan saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut baru saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan Saksi M. Renaldi telah melakukan pembacokan kepada saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa serta Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rozi Alias Rozy Bin Udin Samsudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau atau belum pernah menjalani suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar 02.00 Wib di Depan Hotel Citrus d/a Jln Ertiga Rt. 012/ 015 Kel. Katulampa Kec. bogor Timur Kota Bogor.
- Bahwa korbannya adalah SAEPUDIN yang sering Terdakwa panggil dengan nama PUDIN
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAEPUDIN dengan cara yaitu Terdakwa memukul saksi SAEPUDIN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi kiri dan dada dari saksi korban, sedangkan selain terdakwa ada juga Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan dengan cara membacokan sebuah celurit kearah saksi korban SAEPUDIN hingga saksi SAEPUDIN menangkis celurit tersebut dengan tangan kirinya hingga celurit tersebut mengenai jari tangan kiri dari Saksi Korban.
- Bahwa sdr. RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokan terhadap saksi SAEPUDIN menggunakan senjata tajam jenis celurit

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAEPUDIN dikarenakan saksi korban SAEPUDIN saat teman-teman Terdakwa yang sedang menyetop kendaraan yang lewat, saksi SAEPUDIN mengatakan bukan anak ciuheulet dan menyuruh untuk pergi atas hal tersebut karena pengaruh minuman keras jenis cium sehingga Terdakwa marah selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi SAEPUDIN. Sedangkan menurut Terdakwa, alasan Saksi RENALDI alias JALDOK membacok saksi SAEPUDIN karena membela Terdakwa saat Terdakwa berkelahi dengan saksi korban SAEPUDIN
- Bahwa saat sdr. RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokan ke saksi SAEPUDIN, Terdakwa sempat akan berusaha memukul saksi SAEPUDIN namun di tengah-tengah Terdakwa ada saksi ARDI yang berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan secara bersamaan ternyata Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokan terhadap saksi korban SAEPUDIN dari belakang.
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan juga mengajukan Barang-bukti berupa ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk V`Tone.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Monica.
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Anarchy

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan selain Barang-bukti juga telah membacakan Visum Et Repertum yaitu ;

- Visum Et Repertum RS Palang Merah Indonesia Nomor: E.0048/VER/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, yang pada kesimpulannya sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Korban Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun An. MUHAMAD SAEPUDIN, terdapat luka terbuka disertai terpotongnya tulang-tulang jari tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar 02.00 Wib di Depan Hotel Citrus d/a Jln Ertiga Rt. 012/ 015 Kel. Katulampa Kec. bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa benar korbannya adalah SAEPUDIN yang sering Terdakwa panggil dengan nama PUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAEPUDIN dengan cara yaitu Terdakwa memukul saksi SAEPUDIN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi kiri dan dada dari saksi korban, sedangkan selain terdakwa ada juga Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan sebuah celurit kearah saksi korban SAEPUDIN hingga saksi SAEPUDIN menangkis celurit tersebut dengan tangan kirinya hingga celurit tersebut mengenai jari tangan kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa benar sdr. RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokkan terhadap saksi SAEPUDIN menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAEPUDIN dikarenakan saksi korban SAEPUDIN saat teman-teman Terdakwa yang sedang menyetop kendaraan yang lewat, saksi SAEPUDIN mengatakan bukan anak ciuheulet dan menyuruh untuk pergi atas hal tersebut karena pengaruh minuman keras jenis ciu sehingga Terdakwa marah selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi SAEPUDIN. sedangkan menurut Terdakwa, alasan Saksi RENALDI alias JALDOK membacok saksi SAEPUDIN karena membela Terdakwa saat Terdakwa berkelahi dengan saksi korban SAEPUDIN;
- Bahwa benar saat sdr. RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokkan ke saksi SAEPUDIN, Terdakwa sempat akan berusaha memukul saksi SAEPUDIN namun di tengah-tengah Terdakwa ada saksi ARDI yang berusaha untuk melerai Terdakwa dan secara bersamaan ternyata Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokkan terhadap saksi korban SAEPUDIN dari belakang;
- Bahwa benar terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan, dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Visum Et Repertum RS Palang Merah Indonesia Nomor: E.0048/VER/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, yang pada kesimpulannya sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Korban Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun An. MUHAMAD SAEPUDIN, terdapat luka terbuka disertai terpotongnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang-tulang jari tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua perbuatan terdakwa melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut umum bersifat Alternative maka Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum yang bersesuaian dengan Fakta-fakta hukum yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa Rozi Alias Rozy Bin Udin Samsudin, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Kemudian yang dimaksud dengan rasa sakit adalah misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar 02.00 Wib di Depan Hotel Citrus d/a Jln Ertiga Rt. 012/ 015 Kel. Katulampa Kec. bogor Timur Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAEPUDIN dengan cara yaitu Terdakwa memukul saksi SAEPUDIN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi kiri dan dada dari saksi korban, sedangkan selain terdakwa ada juga Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan sebuah celurit kearah saksi korban SAEPUDIN hingga saksi SAEPUDIN menangkis celurit tersebut dengan tangan kirinya hingga celurit tersebut mengenai jari tangan kiri dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sdr. RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokan terhadap saksi SAEPUDIN menggunakan senjata tajam jenis celurit selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAEPUDIN dikarenakan saksi korban SAEPUDIN saat teman-teman Terdakwa yang sedang menyetop kendaraan yang lewat, saksi SAEPUDIN mengatakan bukan anak ciuheulet dan menyuruh untuk pergi atas hal tersebut karena pengaruh minuman keras jenis ciu sehingga Terdakwa marah selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi SAEPUDIN. sedangkan menurut Terdakwa, alasan Saksi RENALDI alias JALDOK membacok saksi SAEPUDIN karena membela Terdakwa saat Terdakwa berkelahi dengan saksi korban SAEPUDIN;

Menimbang, bahwa saat sdr. RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokan ke saksi SAEPUDIN, Terdakwa sempat akan berusaha memukul saksi SAEPUDIN namun di tengah-tengah Terdakwa ada saksi ARDI yang berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan secara bersamaan ternyata Saksi RENALDI alias JALDOK melakukan pembacokan terhadap saksi korban SAEPUDIN dari belakang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum RS Palang Merah Indonesia Nomor: E.0048/VER/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, yang pada kesimpulannya sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Korban Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun An. MUHAMAD SAEPUK, terdapat luka terbuka disertai terpotongnya tulang-tulang jari tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozi Alias Rozy Bin Udin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk V'Tone.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Monica.
 - 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk AnarchyDigunakan dalam perkara Muhamad Renaldi alias Jaldok.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, Tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Arie Hazairin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H. M.H. dan Mardiana

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Arie Hazairin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H. M.H. dan Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Muhammad Ahega, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H. M.H.

Arie Hazairin., S.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E. S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27